



## Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

### kartu Identitas Anak

No. SK :

#### Persyaratan

1. Foto copy Akta Kelahiran
2. Foto copy Kartu Keluarga ( KK )
3. Pas foto 4 x 6 ( untuk anak usia 5 tahun keatas )

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Berkas FC Akta, KK, dan Foto 4x6
2. Diproses ajukan data ke Ducapil Pusat untuk di process
3. Proses 1 hari kerja

#### Waktu Penyelesaian

24 Jam

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

#### Pengaduan Layanan

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak dibawah usia 17 tahun